

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Dari hasil penelitian atas Pemberian Izin Usaha percetakan Oleh Pemerintahan Kota Padang masih ditemukan berbagai kendala yang seharusnya bisa ditanggulangi oleh pemerintah bersama Orang atau Badan usaha yang melaksanakan pengurusan izin dan kegiatannya di Wilayah Kota Padang ini.

Yang paling riskan adalah mengenai pendataan Usaha percetakan sendiri yang masih belum sepenuhnya dapat terlaksana. Permasalahan ini hadir bukan hanya disebabkan oleh salah satu pihak, melainkan pemerintah dinilai kurang persuasif dalam melakukan kewajibannya, kurangnya upaya profesional dalam mengkatalogikan dan menghimpun data bagi pemerintah, dan birokrasi yang telalu berbelit untuk dapat terdaftarnya suatu usaha percetakan di instansi terkait pemerintah, dalam hal ini DPMPTSP berdasarkan Peraturan Walikota Padang Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kota Padang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha belum mengakomodir kebutuhan regulasi yang ada tentang perizinan usaha percetakan. Karna belum adanya peraturan tentang usaha percetakan ini maka sanksi atas ketidakpatuhan ataupun pelanggaran terhadap kegiatan usaha percetakan hanya dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran dan tidak bias dieksekusi secara penuh dengan tujuan penegakan perda.

Sedangkan dari sisi pengusaha percetakan itu sendiri terdapat problem diantaranya kurangnya kesadaran para pengusaha, dalam hal ini kurangnya kesadaran untuk melakukan pendaftaran sebagai unit usaha yang harus mematuhi regulasi dan tatanan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Kota Padang.

2. Secara holistik, keberadaan usaha Percetakan memiliki posisi potensi sebagai ornament dalam mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan juga sebagai suatu komoditi yang bisa diberdayakan pemerintah guna mendukung kesejahteraan masyarakat karna membuka peluang usaha baru dan lapangan kerja bagi masyarakat di daerah.

## **B. Saran**

1. Dalam rangka reposisi eksternal, Pemerintah harus menetaskan hiererki peraturan daerah yang memenuhi tujuan cakupan usaha percetakan yang dinilai belum memiliki *nomenclatur* yang spesifik tentang usaha percetakan ini dan kepada pengusaha percetakan harus lebih professional dalam menyelenggarakan usahanya dengan mematuhi peraturan yang berlaku agar kendala-kendala dikemudian hari dapat dicegah. Terutama dalam melakukan pendaftaran serta sadar akan pajak, karna regulasi tersebut dibentuk dengan tujuan kebaikan bersama antara pengusaha sebagai produsen dan fungsi pemerintah sebagai pengawas yang bertujuan untuk menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat dan mencapai kesejahteraan bersama.

2. Pemerintah harus membangun kredibilitas di mata masyarakat Wilayah Kota Padang. Citra buruk birokrasi yang berbelit harus dihilangkan, karena jika

Pemerintah masih terperangkap dalam posisi sebagai lawan dari masyarakat, khususnya pengusaha. Pemerintah harus menegaskan identitasnya sebagai lembaga yang ikut mendukung setiap usaha-usaha yang ada di masyarakat dengan memajukan prinsip pelayanan prima dan sekaligus menunjukkan kepada masyarakat metode kerja mereka.

Pemerintah harus menyusun dan menyelenggarakannya program yang mampu memberdayakan unit dan badan usaha sebagai elemen masyarakat juga sebagai pilar perekonomian daerah agar pendapatan asli daerah dapat memiliki progress pencapaian yang signifikan menuju arah yang seharusnya di Wilayah Kota Padang ini. Selain itu, pemerintah juga perlu membuat aturan main yang jelas, bukan untuk mengawasi atau membatasi ruang gerak unit dan badan usaha.

Semestinya diperlukan suatu ketentuan yang mengatur lebih rinci mengenai Proses pendaftaran, aturan penyelenggaraan, syarat utama dan syarat-syarat administratif lainnya dalam membentuk suatu unit usaha. Ketentuan dan sanksi bagi unit atau badan usaha yang tidak mempunyai Surat Keterangan Terdaftar di instansi pemerintahan juga harus memiliki regulasi dan sanksi yang jelas.